
Tingkat Kesadaran Fraud di Kalangan Pelaku UMKM: Studi Kasus UMKM di Jakarta Selatan

Dwi Maharani Putri¹, Diva Purnama Dewi², Nanda Aryana³, Noni Khairunisa^{4*}

^{1,2,3,4} Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta

* Nonikhrns08@gmail.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian nasional, namun rentan terhadap fraud akibat lemahnya pengendalian internal dan rendahnya literasi keuangan. Penelitian ini mengeksplorasi kesadaran anti-fraud pelaku UMKM di Jakarta Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan dari 15 pelaku UMKM melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik berdasarkan Fraud Triangle dan Model Tiga Lini (IIA). Hasil menunjukkan mayoritas UMKM belum memiliki sistem kontrol keuangan memadai, seperti pemisahan tugas dan pencatatan real-time. Minimnya pelatihan eksternal turut memperburuk kondisi ini. Meski begitu, ada kesadaran untuk memperkuat kontrol internal melalui digitalisasi sederhana dan edukasi berkelanjutan. Disarankan pelatihan anti-fraud, penyusunan SOP, dan dukungan dari pemerintah atau asosiasi guna membangun UMKM yang lebih akuntabel dan tahan fraud.

Kata Kunci: UMKM, fraud, pengendalian internal, literasi keuangan, anti-fraud awareness, Jakarta Selatan.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Selain berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, UMKM juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat lokal (Sandag et al., 2025).

Namun, di balik peran strategis tersebut, UMKM menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kerentanan terhadap praktik fraud (kecurangan). Berdasarkan data dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), kasus fraud di Indonesia paling banyak terjadi dalam bentuk korupsi (64,4%), penyalahgunaan aktiva (28,9%), dan manipulasi laporan keuangan (6,7%) (Safitri et al., 2024). Seiring dengan dinamika perkembangan bisnis, risiko terjadinya fraud dalam aktivitas keuangan UMKM semakin meningkat dan menjadi perhatian penting dalam pengelolaan usaha secara transparan dan akuntabel. Minimnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan potensi fraud (Sandag et al., 2025). Faktor lainnya adalah lemahnya sistem pengendalian internal serta kurangnya literasi keuangan dan kesadaran anti-fraud di kalangan pelaku usaha (Safitri et al., 2024). Meskipun data tersebut umumnya

merepresentasikan sektor formal atau korporat, praktik serupa juga dapat terjadi pada skala usaha mikro dan kecil, terutama karena lemahnya mekanisme pengawasan dan tidak adanya sistem audit internal yang memadai pada UMKM (Safitri et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, Dewata, dan Indriasari (2022) menunjukkan bahwa kesadaran anti-fraud dan keberadaan sistem pelaporan seperti whistleblowing system memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan risiko fraud dalam organisasi. Dalam konteks UMKM, edukasi dan pelatihan terkait pencegahan fraud terbukti mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang baik (Sandag et al., 2025)

Untuk memahami bagaimana sistem pengendalian dan pengawasan dapat berjalan efektif, pendekatan Model Tiga Lini (Three Lines Model) yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors (IIA)* dapat dijadikan kerangka kerja yang relevan. Model ini membagi tanggung jawab pengelolaan risiko ke dalam tiga lini utama: Lini pertama adalah pihak manajemen operasional yang menjalankan proses bisnis sehari-hari dan bertanggung jawab langsung atas pengendalian internal. Lini kedua mencakup fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang memberikan panduan, pemantauan, serta dukungan terhadap pengelolaan risiko oleh lini pertama. Lini ketiga adalah fungsi audit internal yang independen, yang melakukan evaluasi dan memberikan penilaian objektif atas efektivitas sistem pengendalian dan tata kelola organisasi (IIA, 2020).

Penerapan prinsip Model Tiga Lini dalam konteks UMKM, meskipun secara struktural tidak sekompleks perusahaan besar, tetap dapat disesuaikan secara proporsional. Misalnya, pemilik usaha sebagai lini pertama, pembinaan dari lembaga pendamping atau asosiasi usaha sebagai lini kedua, dan pihak eksternal seperti auditor, konsultan, atau pengawas dari pemerintah sebagai lini ketiga. Dengan demikian, model ini memberikan kerangka yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas UMKM dalam mencegah fraud.

Wilayah Jakarta Selatan merupakan kawasan urban dengan pertumbuhan UMKM yang cukup pesat, baik dalam sektor perdagangan, jasa, maupun kreatif. Namun, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji tingkat kesadaran fraud di kalangan pelaku UMKM di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tingkat kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta Selatan terhadap berbagai bentuk fraud (kecurangan) yang dapat terjadi dalam kegiatan operasional usaha mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk fraud yang paling umum terjadi atau berpotensi terjadi di lingkungan UMKM, serta menggali faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran anti-fraud pada pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini ingin mengeksplorasi upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan fraud yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan praktik bisnis sehari-hari guna menciptakan lingkungan usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tinjauan Teoritis

UMKM dan Kerentanan Pengelolaan Usaha

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi

daerah. UMKM umumnya dijalankan oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil dengan modal yang terbatas dan sistem manajemen yang masih sederhana. Menurut Sandag et al. (2025), keterbatasan tersebut sering kali menyebabkan UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang sistematis, literasi keuangan dan akuntansi yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta sistem pengendalian internal yang kuat.

Karakteristik UMKM yang masih sederhana membuat pengelolaan usaha sangat bergantung pada pemilik. Dalam banyak kasus, pemilik usaha merangkap berbagai fungsi, mulai dari pengelolaan kas, pencatatan transaksi, pembelian, penjualan, hingga pengambilan keputusan. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko karena tidak adanya pemisahan tugas dan pengawasan yang memadai. Akibatnya, UMKM lebih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan, seperti penyalahgunaan kas, manipulasi pencatatan keuangan, penggunaan aset usaha untuk kepentingan pribadi, serta pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan informasi keuangan yang akurat.

Fraud dan Kesadaran Anti-Fraud pada UMKM

Fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, baik bagi individu maupun kelompok, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Association of Certified Fraud Examiners menjelaskan bahwa fraud dapat berbentuk korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan (ACFE, 2024). Dalam konteks UMKM, fraud sering kali sulit terdeteksi karena sistem pengawasan yang masih lemah, pencatatan keuangan yang tidak terstandarisasi, serta terbatasnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi (Toja et al., 2024).

Berdasarkan klasifikasi ACFE, fraud dapat terjadi dalam tiga bentuk utama. Pertama, korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kedua, penyalahgunaan aset, seperti penggelapan kas, pencurian persediaan, atau penggunaan aset usaha untuk kepentingan pribadi. Ketiga, kecurangan laporan keuangan, yaitu manipulasi data akuntansi untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dalam lingkungan UMKM, ketiga bentuk fraud tersebut dapat terjadi karena lemahnya pemisahan tugas, minimnya dokumentasi transaksi, serta rendahnya pengawasan terhadap aktivitas keuangan dan operasional (Putra et al., 2025).

Kesadaran anti-fraud menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya kecurangan pada UMKM. Kesadaran anti-fraud mencerminkan pemahaman, kepekaan, dan komitmen pelaku usaha dalam mengenali risiko kecurangan serta mengambil langkah pencegahan secara aktif. Tingkat kesadaran yang rendah dapat menyebabkan pelaku UMKM mengabaikan pentingnya pencatatan yang tertib, pengawasan kas, pemisahan tugas, dan evaluasi usaha secara berkala. Sandag et al. (2025) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran terhadap fraud dapat memperlemah pengendalian internal dan menurunkan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan menjadi penting karena dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM serta mendorong perilaku preventif dalam menghadapi risiko kecurangan (Fitriani et al., 2022).

Pengendalian Internal, Literasi Keuangan, dan Fraud Triangle

Sistem pengendalian internal merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi aset usaha, memastikan keandalan informasi keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan. Dalam UMKM, sistem pengendalian internal sering kali belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman teknis, serta belum adanya sistem administrasi usaha yang tertata (Toja et al., 2024). Padahal, pengendalian internal sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar, penggunaan kas dapat diawasi, dan aset usaha tidak disalahgunakan.

Selain pengendalian internal, literasi keuangan juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas UMKM. Literasi keuangan merupakan kemampuan pelaku usaha dalam memahami, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung kurang memahami pentingnya pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, pengawasan arus kas, dan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi terjadinya fraud karena tidak tersedia informasi yang akurat untuk memantau kondisi usaha (Putra et al., 2025).

Risiko fraud dalam UMKM juga dapat dijelaskan melalui teori Fraud Triangle yang dikembangkan oleh Donald Cressey. Teori ini menyatakan bahwa fraud terjadi karena adanya tiga elemen utama, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan dapat muncul dari kebutuhan ekonomi, tuntutan usaha, atau masalah keuangan pribadi. Peluang muncul ketika sistem pengendalian internal lemah, tidak ada pengawasan, dan transaksi tidak terdokumentasi dengan baik. Sementara itu, rasionalisasi terjadi ketika pelaku membenarkan tindakan kecurangannya, misalnya dengan alasan usaha sedang sulit atau uang tersebut hanya dipinjam sementara. Dalam konteks UMKM, ketiga elemen ini sering muncul secara bersamaan, terutama ketika pelaku usaha menghadapi tekanan ekonomi tetapi belum memiliki sistem kontrol yang memadai (Sandag et al., 2025; Toja et al., 2024).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi kesadaran terhadap fraud di kalangan pelaku UMKM di Jakarta Selatan. Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual (Creswell & Poth, 2018). Subjek penelitian terdiri dari 15 pelaku UMKM yang dipilih secara purposive, dengan kriteria: menjalankan usaha minimal satu tahun, merupakan pemilik/pengelola aktif, dan bersedia diwawancarai.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur berbasis teori Fraud Triangle (Cressey, 1953), sistem pengendalian internal, dan literasi keuangan. Observasi langsung dan dokumentasi pendukung (seperti catatan transaksi dan laporan penjualan) digunakan bila memungkinkan. Data sekunder juga digunakan, termasuk jurnal, buku, dan laporan seperti dari ACFE. Analisis dilakukan secara tematik, meliputi transkripsi, coding, pengelompokan tema seperti jenis fraud, kesadaran anti-fraud, pengendalian internal, dan literasi keuangan. Interpretasi data didasarkan pada Fraud Triangle dan Model Tiga Lini untuk memperdalam makna temuan.

Hasil dan Pembahasan

Tingkat Kesadaran Fraud dan Risiko Kecurangan pada UMKM

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Jakarta Selatan secara umum telah memiliki kesadaran awal terhadap risiko fraud, meskipun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pengendalian yang formal. Sebagian besar pelaku UMKM pernah menghadapi persoalan seperti selisih kas, ketidaksesuaian stok, keterlambatan pencatatan transaksi, atau potensi penyalahgunaan aset usaha. Namun, penyelesaian masalah tersebut umumnya masih dilakukan secara informal, misalnya dengan mengganti selisih kas menggunakan uang pribadi, mengecek ulang catatan secara manual, atau mengandalkan kepercayaan kepada anggota keluarga dan karyawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap fraud sudah mulai terbentuk, tetapi belum berkembang menjadi sistem pencegahan yang terdokumentasi dan berkelanjutan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori Fraud Triangle, khususnya pada elemen opportunity atau peluang. UMKM memiliki risiko fraud yang cukup tinggi karena masih terdapat kelemahan dalam pencatatan, pemisahan tugas, verifikasi laporan, dan pengawasan operasional. Tekanan ekonomi dalam menjalankan usaha juga dapat mendorong munculnya perilaku yang berisiko, seperti manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pengajuan pinjaman. Sementara itu, rasionalisasi dapat muncul ketika pelaku usaha menganggap penyimpangan kecil sebagai hal yang wajar atau tidak merugikan secara langsung. Dengan demikian, fraud pada UMKM tidak hanya terjadi karena niat pelaku, tetapi juga karena lemahnya sistem kontrol yang memberikan peluang terjadinya penyimpangan.

Kelemahan Pengendalian Internal dalam Aktivitas Keuangan dan Operasional

Pembahasan kedua dapat difokuskan pada lemahnya pengendalian internal dalam aktivitas utama UMKM, seperti kas, laporan keuangan, pembelian, persediaan, aset, diskon, dan penggajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian UMKM sudah melakukan pengecekan kas harian, pencatatan transaksi, *stock opname*, dan rekonsiliasi sederhana. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan terdokumentasi. Banyak UMKM masih mengandalkan pencatatan manual, ingatan pemilik, atau pengawasan langsung tanpa prosedur tertulis. Hal ini menyebabkan potensi kesalahan pencatatan, selisih kas, kehilangan stok, penyalahgunaan aset, serta ketidaksesuaian antara absensi dan pembayaran gaji.

Kelemahan utama yang ditemukan adalah belum adanya pemisahan tugas yang memadai. Pada banyak UMKM, pemilik masih merangkap sebagai pihak yang menerima kas, mencatat transaksi, memilih pemasok, menyetujui pembelian, memeriksa stok, dan mengambil keputusan keuangan. Situasi ini dapat dipahami karena keterbatasan sumber daya manusia dan skala usaha yang relatif kecil. Namun, dari perspektif pengendalian internal, kondisi tersebut tetap berisiko karena tidak ada mekanisme saling memeriksa. Oleh karena itu, pengendalian internal pada UMKM tidak harus dibuat serumit perusahaan besar, tetapi dapat dimulai dari prosedur sederhana, seperti pencatatan kas harian, bukti transaksi, rekonsiliasi berkala, daftar stok, pembatasan akses aset, serta persetujuan pemilik untuk transaksi tertentu.

Peran Digitalisasi, Literasi Keuangan, dan Pelatihan Anti-Fraud

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi mulai digunakan oleh sebagian UMKM, terutama melalui aplikasi kasir, sistem POS, absensi digital, dan pencatatan penjualan otomatis. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan ketertiban pencatatan, memperkuat jejak transaksi, serta mengurangi risiko manipulasi data. UMKM yang telah menggunakan sistem digital cenderung lebih mudah melakukan pengecekan kas, stok, diskon, absensi, dan laporan penjualan. Namun, penggunaan teknologi belum merata karena masih terdapat pelaku UMKM yang mengalami kendala literasi digital, keterbatasan biaya, serta kurangnya waktu untuk mempelajari aplikasi baru.

Selain digitalisasi, literasi keuangan dan edukasi anti-fraud menjadi faktor penting dalam memperkuat kesadaran pelaku UMKM. Sebagian besar pelaku UMKM belum pernah mengikuti pelatihan formal terkait anti-fraud atau pengelolaan keuangan. Pengetahuan mereka lebih banyak diperoleh dari pengalaman pribadi, media sosial, keluarga, atau rekan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran anti-fraud tidak cukup hanya dibangun dari pengalaman, tetapi perlu didukung oleh pelatihan yang praktis dan mudah dipahami. Materi pelatihan dapat difokuskan pada pencatatan transaksi sederhana, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, rekonsiliasi kas, pengendalian stok, penggunaan aplikasi keuangan, serta cara mengenali potensi fraud dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Dukungan Eksternal dan Penguatan Model Tiga Lini pada UMKM

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum mendapatkan pendampingan rutin dari pihak eksternal, seperti pemerintah, asosiasi, konsultan, atau lembaga keuangan. Padahal, dukungan eksternal sangat penting untuk membantu UMKM menyusun pedoman pengendalian internal, memperbaiki pencatatan keuangan, dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko fraud. Beberapa pelaku UMKM memang pernah meminta bantuan keluarga, rekan bisnis, atau akuntan freelance untuk memeriksa pembukuan, tetapi praktik tersebut masih bersifat informal dan belum dilakukan secara berkala.

Dalam konteks ini, Model Tiga Lini dapat diterapkan secara sederhana pada UMKM. Lini pertama adalah pemilik dan karyawan yang menjalankan operasional harian serta bertanggung jawab atas pencatatan dan pengendalian awal. Lini kedua dapat berupa pendamping UMKM, asosiasi usaha, mitra waralaba, atau lembaga pemerintah yang memberikan arahan, pelatihan, dan pemantauan. Lini ketiga dapat berupa auditor eksternal, konsultan, akuntan, atau pihak independen yang membantu mengevaluasi sistem usaha secara objektif. Dengan penerapan yang sederhana dan proporsional, model ini dapat membantu UMKM membangun sistem pengendalian yang lebih tertib, akuntabel, dan tahan terhadap fraud.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Jakarta Selatan masih menghadapi tantangan dalam pengendalian internal, terutama akibat keterbatasan SDM, dominasi sistem manual, dan minimnya pelatihan. Meskipun sebagian pelaku usaha mulai menerapkan kontrol sederhana, sistem pencatatan dan pengawasan keuangan masih

belum memadai. Diperlukan dukungan aktif dari pemerintah dan lembaga terkait melalui pelatihan, edukasi, dan akses teknologi sederhana untuk membangun UMKM yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pelaku UMKM disarankan meningkatkan kesadaran dan pengendalian fraud melalui beberapa langkah, seperti pelatihan literasi keuangan dan anti-fraud, penerapan pengendalian internal sederhana, digitalisasi pencatatan keuangan, penyusunan SOP tertulis, serta pendampingan dan sertifikasi dari pihak eksternal untuk memperkuat sistem keuangan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Hogan, C. E. (2017). *Auditing and assurance services: An integrated approach* (16th ed.). Pearson.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control: Integrated framework: Executive summary*. COSO.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate accounting: IFRS edition* (4th ed.). Wiley.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi* (4th ed.). Salemba Empat.
- Sapp, N. (2025, January 22). *Segregation of duties: Key to fraud prevention*. Numeric. <https://www.numeric.io/blog/segregation-of-duties-accounting>